



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan esensi hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain pada pokoknya menegaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/ atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa ketentuan dalam Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

pada sub urusan kualitas hidup perempuan, bahwa Daerah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pelebagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota, demikian halnya ditegaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

KABAG HUKUM	SKPD	IAS 1	SEKDA	WABUP
<i>L</i>	<i>F</i>	<i>W</i>	<i>J</i>	

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 178), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 199)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO
dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSTAMAAN GENDER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubemur Provinsi Gorontalo.
5. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

KABAG HUKUM	SKPD	VAS 1	SEKDA	WABUP
<i>L</i>	<i>F</i>	<i>W</i>	<i>D</i>	

14. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah Kelompok kerja yang dibentuk untuk percepatan pelebagaan PUG di Daerah.
16. Focal Point PUG adalah aparatur Organisasi perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
19. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya

KABAG HUMAS	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada bidang PUG.

BAB II
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengarusutamaan gender berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan;
- e. sinergitas;

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

- (1) Fungsi PUG yaitu terselenggaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang responsif gender.
- (2) Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. akses;
 - b. partisipasi;
 - c. kontrol; dan
 - d. manfaat bagi masyarakat.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan:
 - a. jenis kelamin;
 - b. usia;
 - c. perbedaan kemampuan;
 - d. wilayah; dan
 - e. status sosial.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
L	f	w	f	

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan, sebagai berikut:

- a. memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bemegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mengatasi kesenjangan gender.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. wewenang pemerintah daerah;
- b. tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. perencanaan dan pelaksanaan;
- d. kerjasama;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pendanaan;
- h. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- i. penghargaan; dan
- j. sanksi administratif.

BAB IV

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan PUG;
- b. melaksanakan fungsi PUG; dan
- c. memfasilitasi penyelenggaraan fungsi PUG.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan PUG yakni:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD;
 - b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah;
 - c. melakukan pemberian bantuan teknis, analisis gender, perencanaan
 - d. anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG;
 - e. melaksanakan PUG yang terkait dengan:
 - 1. Urusan Wajib Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>E</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	

- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
2. Urusan Wajib Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :
- a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi
- a) kelautan dan perikanan;
 - b) pariwisata;
 - c) pertanian;
 - d) perdagangan;
 - e) perindustrian; dan
 - f) transmigrasi
4. Fungsi Penunjang Pemerintahan meliputi:
- a) unsur staf pendukung Kepala Daerah (sekretariat Daerah);
 - b) unsur staf pendukung DPRD (sekretariat DPRD);
 - c) perencanaan;
 - d) keuangan;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>E</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>J</i>	

- e) kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - f) penelitian dan pengembangan; dan
 - g) fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - h) memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;
 - i) membentuk kelembagaan PUG sampai dengan tingkat desa dan kelurahan;
 - j) memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG disemua tingkatan;
 - k) melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terha-dap kelembagaan PUG disemua tingkatan; dan
 - l) melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan mekanisme kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis *Gender Analisis Pathway* atau metode analisis lain.
- (3) Perangkat Daerah wajib melakukan Analisis gender terhadap RKA OPD
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA OPD. dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 9

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Perangkat Daerah wajib menggunakan hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA dan DPA OPD.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah wajib mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra OPD, Renja OPD, dan RKA dan/serta DPA OPD yang responsif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra OPD, Renja OPD, dan RKA serta DPA OPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 11

Bupati adalah penanggungjawab pelaksanaan PUG.

Pasal 12

Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koodinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 13

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah, dibentuk Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang perencanaan pembangunan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG.

- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa;
- c. menyusun program kerja PUG setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang res-ponsif gender untuk mewujudkan anggaran yg lebih berkeadilan;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- g. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekrtaris Daerah;
- h. menyusun profil gender daerah;
- i. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah yang responsif gender;
- k. menetapkan Tim Verifikasi untuk :
 1. memeriksa kelengkapan dokumen analisis gender;
 2. Memeriksa kesesuaian usulan program kegiatan dengan analisis gender;
 3. Melakukan verifikasi pada Renstra dan Renja OPD yang responsive gender.
- l. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
- m. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG di masing-masing Perangkat Daerah.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>E</i>	<i>F</i>	<i>W</i>	<i>S</i>	

Pasal 15

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai fungsi:

- a. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu gender pada seluruh urusan pembangunan dan masing-masing lembaga;
- b. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG;
- c. mengembangkan model pembangunan responsif gender diberbagai urusan pembangunan dan masing-masing lembaga;
- d. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG kepada Bupati;
- e. melaksanakan implementasi program dan kegiatan PUG di setiap lembaga; dan
- f. menyiapkan fasilitas, advokasi program dan kegiatan PUG.

Pasal 16

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k beranggotakan aparatur yang memahami Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
- (3) Kepala Bidang yang menangani urusan pemberdayaan perempuan pada OPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai ketua tim teknis.
- (4) Kepala Bidang yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan OPD yang membidangi urusan perencanaan sebagai tim verivikasi
- (5) Tim teknis dan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Ketua Pokja PUG dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KABAG HOKUM	SKPD	VAS 1	SEKDA	WABUP
L	f	w	y	

Pasal 17

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l memuat:

- a. PUG dalam peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG;
- d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah; dan
- e. penguatan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j.

Pasal 18

- (1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah di Daerah terdiri dari pejabat dan/ atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/ atau program Perangkat Daerah.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. menyusun rencana kerja SKPD, dan SKPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
 - e. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi:

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEDA	WABUP

- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
- b. mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara PUG tentang informasi PUG;
- c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau diluar keahlian; dan
- d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah secara relevan.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan PUG dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota lainnya;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. organisasi sosial kemasyarakatan; dan
 - g. organisasi lainnya yang sah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. tanggung jawab para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu kerjasama;
 - d. bentuk kegiatan;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- e. pembiayaan;
 - f. pertanggungjawaban; dan
 - g. persyaratan lainnya yang disepakati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui instansi yang terkait dengan kegiatan PUG dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara berpartisipasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja PUG.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang atas pengawasan pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Corporate Social Responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan);
- f. partisipasi masyarakat; dan/atau
- g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 25

- (1) *Focal Point* PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- (2) Pokja PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 26

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. sasaran kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan; dan
- e. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain.

Pasal 27

- (1) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman teknis pelaporan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja OPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun yang akan datang.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Perangkat Daerah, kecamatan dan kelurahan/ desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan
 - c. uang
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 ayat (4), diancam sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. pencabutan izin atau surat keputusan; dan atau

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- d. penarikan dan penghentian fasilitas yang telah dan akan diberikan oleh
 - e. Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 7-2-2020

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 7-2-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO

HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO: 2/3/2020

- d. penarikan dan penghentian fasilitas yang telah dan akan diberikan oleh
 - e. Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 7-2-2020

BUPATI GORONTALO, f.

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 7-2-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO


HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO: 2/3/2020

- d. penarikan dan penghentian fasilitas yang telah dan akan diberikan oleh
 - e. Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 7 Februari 2020

BUPATI GORONTALO, *f*

Nelson Pomalingo
NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO

Hadliah U. Tayeb
HADLIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO: 2/3/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1984 dalam bentuk terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi di beberapa bidang kehidupan. Hal ini mengakibatkan timbulnya disparitas antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Kabupaten Gorontalo secara administratif terdiri dari 19 Kecamatan yang terbagi menjadi 14 kelurahan dan 191 desa dengan luas wilayah sebesar 2.125,47 Km² atau 17,24 % dari total luas wilayah Provinsi Gorontalo dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan gunung, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah. Secara agregat penduduk Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2018 tercatat 396.121 jiwa terdiri dari 199.723 jiwa laki-laki (50,41 %/o) dan 196,398 jiwa perempuan (49,58 o/o).

Pada Tahun 2017 Kabupaten Gorontalo mempunyai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 64,95 serta Indeks Pembangunan Gender sebesar 80,98 . Dan hal ini masih jauh di bawah dibandingkan dengan Kabupaten Pohuwato dengan Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,31 dengan Indeks Pembangunan Manusia laki-laki sebesar 65,92 dan Indeks Pembangunan Manusia perempuan sebesar 60,19. Hal tersebut disebabkan karena penduduk laki-laki yang masih dominan angkatan kerja dan sebagian besar perempuan berada pada sector domestik (rumah tangga). Hasil evaluasi RPJMD yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender merupakan salah satu dari 14 indikator pembangunan di Kabupaten Gorontalo yang mempunyai status "perlu upaya keras" dan belum cukup untuk mencapai target RPJMD pada tahun 2017. Demikian pula pada indikator Gender Empowerment Measure yang terdiri dari komposit (partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan/parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer, teknis, profesional dan sumbangan pendapatan perkapita), Kesenjangan tersebut terjadi disebabkan oleh berbagai hal berkaitan dengan sosial budaya, interpretasi agama, struktur ekonomi, hukum dan perundang-undangannya.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>E</i>	<i>f</i>	<i>16</i>	<i>J</i>	

direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gorontalo.

Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua urusan pembangunan, terutama bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, ketahanan pangan, pertanian, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, hukum, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Gorontalo membentuk Payung hukum (Umbrella Act) berupa Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, penganggaran program dan kegiatan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang

KABAG HUKUM	SKPD	SAS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang

Huruf c

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sinergisitas" adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "Perencanaan Responsif Gender" adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi,

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Kesenjangan Gender" adalah ketidaksetaraan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia sehingga menghambat dalam berperan dan berpartisipasi pada kegiatan sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kesamaan

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
L	f	h	g	

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan "instansi vertical di daerah" antara lain Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, Kejaksaan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Agama Gorontalo dan Kepolisian Resor Gorontalo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>C</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Gender Analisis Pathway" adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender dan yang dimaksud dengan "metode analisis lain" adalah metode lain yang biasa dipergunakan dalam melakukan analisis gender.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "menyiapkan fasilitas" adalah mengadakan sarana dan prasarana untuk memperlancar atau memudahkan pelaksanaan fungsi Pokja PUG.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud "Anggaran Responsif Gender" adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lembaga pendukung PUG" adalah lembaga yang mendukung pelaksanaan PUG seperti Forum Data Pilah Gender, Kelompok konstituen Tingkat Desa / Lurah, TP-PKK Tingkat kabupaten maupun kecamatan, organisasi perempuan serta lembaga lainnya yang ada di tingkat kabupaten hingga tingkat desa dan kelurahan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 202

KABAG HORUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
2	1	6	8	